



## **GUBERNUR BANTEN**

### PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu dirubah;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 telah di setujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/2056/OTDA tanggal 11 April 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
  11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4);
  12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 47);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I       Pendahuluan;
- b. bab II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. bab III      Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. bab IV      Tujuan dan Sasaran;
- e. bab V       Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. bab VI      Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. bab VII     Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. bab VIII    Penutup.

(2) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana strategis:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- h. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- k. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- n. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

- o. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- u. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- v. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Penghubung Provinsi Banten;
- bb. Inspektorat Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; dan
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten.

(3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,  
ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Mei 2023


Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Daerah.

Perubahan Renstra BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Perubahan Renstra BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPSDMD pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, BPSDMD menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar tercapainya visi **“Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.


Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

  
HADI PRAWOTO, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670619 199403 1 002